# PENOLAKAN KLAIM ASURANSI JIWA OLEH PERUSAHAAN ASURANSI PASCA TERTANGGUNG MENINGGAL DUNIA (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 3079/K/2019 DAN NO. 38/PDT.G/2024/PN. TGL)


## ABSTRAK

Perkembangan dunia perbankan menciptakan berbagai kemudahan akses kredit yang memicu penggunaan asuransi jiwa sebagai instrumen mitigasi risiko. Namun dalam praktik, fenomena penolakan klaim asuransi jiwa pasca debitur meninggal dunia menimbulkan permasalahan hukum kompleks yang melibatkan tiga pihak: kreditur, ahli waris, dan perusahaan asuransi. Penelitian ini menganalisis kepastian hukum asuransi jiwa sebagai instrumen mitigasi risiko pelunasan kredit dan pengaruh konstruksi yuridis hubungan tiga pihak dalam kasus penolakan klaim, khususnya pasca berlakunya POJK No. 20 Tahun 2023. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan dari bahan hukum primer (KUHPerdata, KUHD, UU No. 40 Tahun 2014, POJK No. 20 Tahun 2023), bahan hukum sekunder (buku, jurnal, tesis), dan putusan pengadilan (Putusan No. 38/Pdt.G/2024/PN.Tgl dan Putusan MA No. 3079K/Pdt/2019). Analisis data dilakukan secara normatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepastian hukum asuransi jiwa sebagai instrumen mitigasi risiko telah mengalami perkembangan signifikan dengan hadirnya POJK No. 20 Tahun 2023 yang mengatur secara detail mekanisme pembayaran klaim, larangan memperlambat pembayaran klaim, mekanisme *risk sharing* (75:25), dan persyaratan *underwriting* yang ketat. Namun implementasinya masih menghadapi tantangan terkait negosiasi burden sharing dan harmonisasi regulasi lintas sektor. Konstruksi yuridis hubungan tiga pihak menciptakan kompleksitas hukum yang rentan terhadap konflik, terutama ketika terjadi penolakan klaim yang menciptakan *vacuum of liability*. Ketidakseimbangan posisi tawar, asimetri informasi, dan penerapan prinsip *utmost good faith* yang tidak seimbang menjadi faktor utama penolakan klaim. Ahli waris sebagai pihak paling rentan menanggung beban ganda yaitu kehilangan anggota keluarga sekaligus menanggung hutang yang seharusnya ditanggung asuransi. Penelitian ini merekomendasikan penguatan pengawasan OJK, transparansi informasi produk asuransi, penyederhanaan prosedur klaim, dan peningkatan literasi keuangan masyarakat untuk mewujudkan mekanisme asuransi jiwa kredit yang adil dan melindungi kepentingan seluruh pihak.



**Kata Kunci :** Klaim Asuransi, Penolakan, Pelunasan Kredit, Pasca Debitur Meninggal Dunia.

# *REJECTION OF LIFE INSURANCE CLAIMS BY INSURANCE COMPANIES AFTER THE INSURED'S DEATH (STUDY CASE* NUMBER 3079/K/2019 AND NUMBER 38/PDT.G/2024/PN. TGL*)*


## *ABSTRACT*

*The development of the banking sector has created various conveniences in credit access, prompting the use of life insurance as a risk mitigation instrument. However, in practice, the phenomenon of life insurance claim rejection after the debtor's death raises complex legal problems involving three parties: creditors, heirs, and insurance companies. This study analyzes the legal certainty of life insurance as a risk mitigation instrument for credit settlement and the influence of the juridical construction of trilateral relationships in claim rejection cases, particularly after the enactment of POJK No. 20 of 2023. This research employs a normative juridical method with a statutory approach. Secondary data were collected through literature studies from primary legal materials (Civil Code, Commercial Code, Law No. 40 of 2014, POJK No. 20 of 2023), secondary legal materials (books, journals, theses), and court decisions (Decision No. 38/Pdt.G/2024/PN.Tgl and Supreme Court Decision No. 3079K/Pdt/2019). Data analysis was conducted qualitatively. The results show that the legal certainty of life insurance as a risk mitigation instrument has experienced significant development with the presence of POJK No. 20 of 2023, which regulates in detail the claim payment mechanism, prohibition of delaying claim payments, risk sharing mechanism (75:25), and strict underwriting requirements. However, its implementation still faces challenges related to burden sharing negotiations and cross-sectoral regulatory harmonization. The juridical construction of trilateral relationships creates legal complexity vulnerable to conflict, especially when claim rejection creates a vacuum of liability. Imbalanced bargaining positions, information asymmetry, and unbalanced application of the utmost good faith principle are the main factors in claim rejection. Heirs as the most vulnerable party bear a double burden: losing family members while bearing debts that should be covered by insurance. This study recommends strengthening OJK supervision, transparency of insurance product information, simplification of claim procedures, and improvement of public financial literacy to realize a fair credit life insurance mechanism that protects the interests of all parties.*



***Keywords :*** *Insurance Claim, Denial, Credit Settlement, Post-Mortem Debtor.*